BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JARIMAH TAKZIR DAN HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2014

A. Tindak Pidana atau Jarimah Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Tindak Pidana atau Jarimah

Hukum pidana islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah jinayah atau jarimah. Menurut bahasa Jarimah berasal dari kata (جَرَمَ) yang sinonimnya (كَسَبَ وَ قَطَعَ) artinya : berusaha dan bekerja. Hanya saja pegertian usaha disini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia. Dari pengertian tersebut dapatlah ditarik suatu definisi yang jelas, bahwa jarimah itu adalah: 2

Artinya: "Melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama)".

Dari keterangan ini jelaslah bahwa jarimah menurut arti bahasa adalah melakukan perbuata-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang lurus (agama).

¹Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Sleman: Logung Pustaka, 2004), 1.

² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), 9.

Sedangkan menurut istilah, Imam Al Mawardi mengemukakan definisi sebagai berikut:

"Jarimah adalah Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', yang diancam dengan hukuman had atau takzir".³

Menurut Abd al-Qadir Awdah, Jinayah atau jarimah memiliki arti sebagai berikut:⁴

"Perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya".

Jadi, Jinayah atau jarimah merupakan suatu tidakan yang dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal.

Para Fuqaha menyatakan bahwa lafal Jinayah atau Jarimah adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta, benda, atau lain-lainnya. Sayid Sabiq memberikan definisi jinayah sebagai berikut:⁵

_

³Ibid., 9.

⁴Makhrus Munajat,; *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam...*, 2.

⁵Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam...*, 13.

Artinya: "Yang dimaksud dengan jinayah dalam istilah syara' adalah setiap perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang dilarang itu adalah setiap perbuatan yang oleh syara' dilarang untuk melakukannya, karena adanya bahaya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan, atau harta benda.⁶

Adapun definisi dari istilah jarimah yang dikemukakan oleh para ulama ialah :

"Segala larangan-larangan yang haram karena dilarang oleh Allah dan diancam dengan hukum baik had maupun takzir, maksud almahdhurat ialah baik mengerjakan perbuatan yang dilarang maupun meninggalkan perbuatan yang diperintahkan".

Larangan-larangan tersebut, ada kalanya berupa mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.Dengan kata-kata syarak pada pengertian tersebut di atas, yang dimaksud ialah bahwa sesuatu perbuatan baru dianggap jarimah apabila dilarang oleh syarak.

Selanjutnya Islam menganggap sebagian perbuatan-perbuatan manusia itu merupakan tindak pidana jarimah yang oleh karenanya dikenakan sanksi.Hal ini memelihara kemaslahatan masyarakat, serta

⁶Ibid., 13.

⁷Syafiqotul Maula, " *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Oleh Dukun Penggandaan Uang: Studi Direktori Putusan Nomor. 225/Pid.B/2014/PN.Lmg"*. (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017), 21.

memelihara peraturan-peraturan yang merupakan tiang berdirinya masyarakat yang kuat dan berakhlak sempurna.⁸

2. Unsur-unsur Tindak Pidana dalam Hukum Islam

Untuk menentukan suatu hukuman terhadap suatu tindak pidana dalam hukum islam, diperlukan unsur normatif dan moral sebagai berikut:

- a. Secara yuridis normatif disatu aspek harus didasari oleh suatu dalil yang menentukan larangan terhadap perilaku tertentu dan diancam dengan hukuman. Aspek lainnya secara yuridis normatif mempunyai unsur materiil, yaitu sikap yang dapat di nilai sebagai suatu pelanggaran terhadap sesuatu yang diperintahkan oleh Allah SWT.
- b. Unsur moral yaitu, kesanggupan seseoranguntuk menerima sesuatu yang secara nyata mempunyai niai yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam halini disebut mukallaf. Mukallaf adalah orang islam yang sudah baligh dan berakal sehat.

Selain unsur-unsur Tindak pidana dalam hukum islam yang telah disebutkan, perlu diungkapkan bahwa hukum Pidana islam dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu sebagai berikut:⁹

- Dari segi berat atau ringannya hukuman, maka hukum pidana islam dapat dibedakan menjadi jarimah hudud, jarimah kisas dan jarimah takzir.
- Dari segi unsur niat, ada dua jarimah, yaitu yang disengaja dan tidak disengaja.

⁸Ibid., 22.

⁹ Zainuddin Ali, *hukum pidana islam*, (jakarta : sinar grafika, 2007), 22.

- c. Dari segi cara mengerjakan, ada dua jarimah, yaitu yang positif dan negatif.
- d. Dari segi si korban. Jarimah itu ada dua, yaitu perorangan dan kelompok.
- e. Dari segi tabiat, jarimah terbagi dua, yaitu yang bersifat biasa dan bersifat politik.

B. Pegertian Jarimah Takzir

Jarimah takzir secara harfiah bermakna memuliakan atau menolong.Namun pengertian berdasarkan istilah hukum Islam, yaitu takzir adalah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai had dan tidak pula harus membayar kafarat atau diat.

Takzir adalah bentuk masdar dari kata عَرَر – يَغْزِلُ yang secara etimologis berarti عَرَد بِعُنْ yaitu menolak dan mencegah.Kata ini juga memiliki arti نَصَرَهُ menolong atau menguatkan. 10 Hal ini seperti dalam Qur'an surat al-Fath ayat 9 :11

"Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya, dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang."

Kata takzir dalam Ayat ini juga berarti وَوَقَّرَهُ وَأَعَانَهُ وَقَوَاهُ yaitu

membesarkan, memperhatikan, membantu, dan menguatkan (agama

¹⁰ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah ..., 136.

¹¹ Departement Agama RI, Alqur'an dan Terjemahannya..., 838.

Allah).Sementara itu, al-Fayyumi dalam al-Misbah al-Munir mengatakan bahwa takzir adalah pengajaran dan tidak termasuk ke dalam kelompok had.¹²

Penjelasan al-Fayyumi ini sudah mengarah pada definisi takzir secara syariat sebab ia sudah menyebut istilah had. Begitu pula dengan beberapa definisi di bawah ini :¹³

1. Ibrahim Anis, dkk., tim penyusun kamus al - Mu'jam al - Wasit

Takzir ialah pengajaran yang tidak sampai pada ketentuan had syar'i, seperti pengajaran terhadap seseorang yang mencaci-maki (pihak lain) tetapi bukan menuduh (orang lain berbuat zina). Dalam definisi ini terdapat kalimat tidak sampai pada ketentuan had syar'i. Hal ini sesuai dengan pernyataan al-Fayyumi dalam definisi di atas, yaitu takzir adalah pengajaran dan tidak termasuk dalam kelompok had. Dengan demikian, takzir tidak termasuk ke dalam kategori hukuman hudud.Namun, bukan berarti tidak lebih keras dari hudud, bahkan sangat mungkin berupa hukuman mati.

2. Al-Mawardi dalam kitab al -Akhkam al-Sultaniyyah

Takzir adalah pengajaran (terhadap pelaku) dosa-dosa yang tidak diatur oleh hudud.Status hukumnya berbeda-beda sesuai dengan keadaan dosa dan pelakunya. Takzir sama dengan hudud dari satu sisi, yaitu sebagai pengajaran (untuk menciptakan) kesejahteraan dan untuk melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan

1

¹²M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah ..., 136.

¹³Ibid., 136-139.

yang(dikerjakan). Definisi takzir yang dikemukakan oleh al-Mawardi ini dikutip oleh Abu Ya'la.

3. Abdul Aziz Amir dalam al - Takzir fi Al - Syari'ah al -Islamiyyah

Takzir ialah sanksi yang tidak ada ketentuannya. Hukumnya wajib sebagai hak Allah atau manusia karena melakukan kemaksiatan yang tidak termasuk ke dalam sanksi had dan kafarat. Takzir sama dengan hudud dalam hal fungsi, yaitu sebagai pengajaran (untuk menciptakan) kesejahteraan dan sebagai ancaman. Definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi takzir Al-Mawardi.

4. Abdul Qadir Audah dalam al - Tasyri al - Jina'i al - Islami Muqaranan bi al -Qanun al- Wad'i

Takzir ialah pengajaran yang tidak diatur oleh hudud dan merupakan jenis sanksi yang diberlakukan karena melakukan beberapa tindak pidana yang oleh syariat tidak ditentukan dengan sebuah sanksi hukuman tertentu.

5. Wahbah al-Zuhaili dalam kitab al -Fiqh al- Islami wa Adillatuh

Sanksi-sanksi takzir adalah hukuman-hukuman yang secara syarak tidak ditegaskan mengenai ukurannya. Syariat Islam menyerahkannya kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang sesuai dengan kejahatannya. Selain itu untuk menumpas permusuhan, mewujudkan situasi aman terkendali dan perbaikan, serta melindungi masyarakat kapan saja dan di mana saja. Sanksi-sanksi takzir ini sangat beragam sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, taraf

pendidikan masyarakat, dan berbagai keadaan lain manusia dalam berbagai masa dan tempat.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa takzir ialah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran, baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman hudud atau kafarat.¹⁴

Dalam takzir, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasul-Nya, dan kadi diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya). Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan dengan pertimbangan khusus tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam peradaban manusia dan bervariasi berdasarkan pada keanekaragaman metode yang dipergunakan pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukkan dalam Undang-undang. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yangmengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman masyarakat.¹⁵

C. Macam-macam Jarimah Takzir

Berikut ini macam-macam jarimah takzir, yaitu sebagai berikut: 16

¹⁴Ibid., 136-140.

¹⁵Syafiqotul Maula, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Oleh Dukun Penggandaan Uang: Studi Direktori Putusan Nomor. 225/Pid.B/2014/PN.Lmg". (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017), 27.

¹⁶M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Figh Jinayah* ...,143-144.

- Jarimah hudud atau kisas diat yang terdapat syubhat, dialihkan ke sanksi takzir, seperti :
 - a. Orang tua yang mencuri harta anaknya. Dalilnya yaitu:

"Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu".(HR. Ahmad dan Ibnu Majah).

b. Orang tua yang membunuh anaknya. Dalilnya yaitu:

"Orang tua tidak dapat dijatuhi hukuman kisas karena membunuh anaknya". (HR. Ahmad dan Al-Tirmidzi)

Kedua hadis tersebut melarang pelaksanaan kisas terhadap seorang ayah yang membunuh anaknya. Begitu pula ayah yang mencuri harta anaknya tidak akan dikenakan hukuman had potong tangan. Dengan adanya kedua hadis itu menimbulkan syubhat bagi pelaksanaan kisas dan had. Adapun mengenai syubhat, didasarkan atas hadis berikut :

"Hindarkanlah had, jika ada syubhat". (HR. Al-Baihaqi)

 Jarimah hudud atau kisas- diat yang tidak memenuhi syarat akandijatuhi sanksi takzir. Contohnya percobaan pencurian, percobaanpembunuhan, dan percobaan zina.

- 3. Jarimah yang ditentukan al-Quran dan hadis, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, penghinaan, tidak melaksanakan amanah, saksi palsu, riba, suap, dan pembalakan liar.
- 4. Jarimah yang ditentukan ulil amri untuk kemaslahatan umat, seperti penipuan, pencopetan, pornografi dan pornoaksi, penyelundupan, pembajakan, *human trafficking*, dan *money laundring*.

Jarimah takzir apabila dilihat dari hak yang dilanggar dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:¹⁷

- 1. Jarimah takzir yang menyinggung hak Allah, yaitu semua perbuatan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya, berbuat kerusakan dimuka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat, mencium wanita yang bukan istrinya, penimbuhan bahan-bahan pokok dan penyelundupannya.
- 2. Jarimah takzir yang menyinggung hak perorangan (individu), yaitu setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang tertentu,bukan orang banyak. Contonya, penghinaan, penipuan dan pemukulan.

Berdasarkan pelanggarannya, maka tindak pidana takzir terbagi menjadi tujuh kelompok, yaitu sebagai berikut:¹⁸

- 1. Pelanggaran terhadap kehormatan, di antaranya:
 - a. Perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan.
 - b. Perbuatan-perbuatan yang melanggar kesopanan.
 - c. Perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan suami istri.

_

¹⁷ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Figh Jinayah ...,144.

¹⁸Sahid HM, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 55-57.

- d. Peculikan.
- 2. Pelanggaran terhadap kemuliaan, di antaranya:
 - a. Tuduhan-tuduhan palsu.
 - b. Pencemaran nama baik.
 - c. Penghinaan, hujatan, dan celaan.
- 3. Perbuatan yang merusak akal, di antaranya:
 - a. Perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan sesuatu yang dapat merusak akal, seperti menjual, membeli, membuat, mengedarkan, menyimpan, atau mempromosikan minuman khamar, narkotika, psikotropika, dan sejenisnya.
 - b. Menjual bahan-bahan tertentu, seperti anggur, gandum, atau apapun dengan maksud dibuat khamar oleh pembelinya
- 4. Pelanggaran terhadap harta, di antaranya :
 - a. Penipuan dalam masalah muamalat.
 - b. Kecurangan dalam perdagangan.
 - c. Ghasab (meminjam tanpa izin).
 - d. Pengkhianatan terhadap amanah harta.
- 5. Gangguan keamanan, di antaranya:
 - a. Berbagai gangguan keamanan terhadap orang lain, selain dalam perkara hudud dan kisas.
 - b. Menteror, mengancam, atau menakut-nakuti orang lain.
 - Penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk dirinya sendiri dan merugikan orang lain.

- 6. Subversi/gangguan terhadap keamanan negara, di antaranya :
 - a. Makar, yang tidak melalui pemberontakan.
 - b. Spionase (mata-mata).
 - c. Membocorkan rahasia negara
- 7. Perbuatan yang berhubungan dengan agama, di antaranya:
 - a. Menyebarkan ideologi dan pemikiran kufur.
 - b. Mencela salah satu dari risalah Islam, baik melalui lisan maupun tulis.
 - c. Pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan syariat, seperti
 - d. meninggalkan salat, terlambat membayar zakat, berbuka puasa siang hari di bulan Ramadan tanpa uzur.

Jenis tindak pidana takzir tidak hanya terbatas pada macam-macam tindak pidana di atas. Takzir sangat luas dan elastis, sehingga perbuatan apapun (selain hudud dan jinayah) yang menyebabkan pelanggaran terhadap agama, atau terhadap penguasa, atau terhadap masyarakat, atau terhadap perorangan, maka dapat dikategorikan sebagai kejahatan takzir.

D. Macam-Macam Sanksi Hukum Jarimah Takzir

1. Sanksi takzir yang berkaitan dengan badan

Adapun mengenai sanksi takzir yang berkaitan dengan badan, dibedakan menjadi dua, antara lain : 19

a. Hukuman mati

.

¹⁹M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Figh Jinayah* ..., 147-152.

Mazhab Hanafi membolehkan sanksi takzir dengan hukuman mati apabila itu dilakukan berulang-ulang dan dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Contohnya, pencurian yang dilakukan berulang-ulang dan menghina Nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir *dzimmi* yang baru islam.

Kalangan Malikiyah dan sebagian Hanabilah juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi takzir tertinggi.Sanksi ini dapat diberlakukan terhadap mata-mata dan orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Demikian pula sebagian Syafi'iyah yang membolehkan hukuman mati, seperti dalam kasus homoseks. Selain itu, hukuman mati juga boleh diberlakukan dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari al-Quran dan Sunnah.

Dari uraian di atas, tampaknya yang lebih kuat adalah pendapat yang membolehkan hukuman mati. Meskipun demikian, pembolehan ini disertai persyaratan yang ketat. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :²⁰

- 1) Jika terhukum adalah residivis di mana hukuman-hukuman sebelumnya tidak memberi dampak apa-apa baginya.
- 2) Harus dipertimbangkan betul dampak kemaslahatan umat serta pencegahan kerusakan yang menyebar di muka bumi.

Kesimpulannya adalah hukuman mati sebagai sanksi takzir tertinggi hanya diberikan kepada pelaku jarimah yang berbahaya

.

²⁰Ibid., 149.

sekali yang berkaitan dengan jiwa, keamanan, dan ketertiban masyarakat, di samping sanksi hudud tidak lagi memberi pengaruh baginya.²¹

b. Hukuman Cambuk

Hukuman cambuk cukup efektif dalam menjerakan pelaku jarimah takzir. Hukuman ini dalam jarimah hudud telah jelas jumlahnya bagi pelaku jarimah zina *ghairu muhson* dan jarimah *qadhaf*. Namun dalam jarimah takzir, Hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan disesuaikan dengan kondisi pelaku, situasi, dan tempat kejahatan. ²²

Hukuman ini dikatakan efektif karena memiliki beberapa keistimewaan dibandingkan hukuman lainnya, yaitu sebagai berikut:²³

- Lebih menjerakan dan lebih memiliki daya represif, karena dirasakan langsung secara fisik.
- 2) Bersifat fleksibel. Setiap jarimah memiliki jumlah cambukan yang berbeda-beda.
- 3) Berbiaya rendah. Tidak membutuhkan dana besar dan penerapannya sangat praktis.
- 4) Lebih murni dalam menerapkan prinsip bahwa sanksi ini bersifat pribadi dan tidak sampai menelantarkan keluarga terhukum. Apabila sudah dilaksanakan, terhukum dapat langsung dilepaskan dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Dengan demikian, hal ini

²¹Ibid., 149.

²²Ibid., 149.

²³Ibid., 149.

tidak membawa akibat yang tidak perlu kepada keluarganya.

Allah Swt. berfirman dalam Surah al-An'am Ayat 164:

تَخْتَلِفُونَ

Artinya: Katakanlah, "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan.

Adapun mengenai jumlah maksimal hukuman cambuk dalam jarimah takzir, ulama berbeda pendapat :²⁴

1) Mazhab Hanafi, tidak boleh melampaui batas hukuman had.

Hal ini sesuai hadis berikut:

"Barangsiapa yang melampaui hukuman dalam hal selain hudud, maka ia termasuk melampaui batas". (HR. Al-Baihaqi dari Nu'am bin Basyir dan Al-Dhahak).

2) Abu Hanifah, tidak boleh lebih dari 39 kali, karena had bagi peminum khamar adalah dicambuk 40 kali.

²⁴M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah...*, 150.

- Abu Yusuf, tidak boleh lebih dari 79 kali, karena had bagi pelaku qadhaf adalah dicambuk 80 kali.
- 4) Ulama Malikiyah, sanksi takzir boleh melebihi had selama mengandung maslahat. Mereka berpedoman pada keputusanUmar bin Al-Khaththab yang mencambuk Ma'an bin Zaidah 100 kali karena memalsukan stampel baitulmal.
- 5) Ali pernah mencambuk peminum khamar pada siang hari di bulan Ramadan sebanyak 80 kali dan ditambah 20 kali sebagai takzir.

Dalam hal ini tentu harus dilihat kasus jarimahnya. Misalnya, percobaan zina hukuman takzirnya kurang dari 100 kali cambuk (zina *ghairu muhsan*).

Kemudian pendapat ulama mengenai jumlah minimal cambukan dalam jarimah takzir adalah sebagai berikut: ²⁵

- 1) Ulama Hanafiyah, batas terendah takzir harus mampu memberi dampak preventif dan represif.
- 2) Batas terendah satu kali cambukan.
- Ibnu Qudamah, batas terendah tidak dapat ditemukan, diserahkan kepada ijtihad Hakim sesuai tindak pidana, pelaku, waktu, dan pelaksanaannya.
- 4) Pendapat Ibnu Qudamah lebih baik, tetapi perlu tambahan

_

²⁵Ibid., 151.

5) ketetapan ulil amri sebagai pegangan semua Hakim.
Apabila telah ada ketetapan Hakim, tidak ada lagi perbedaan pendapat. Hal ini sesuai kaidah berikut :

"Keputusan Hakim itu meniadakan perbedaan pendapat."

Mengenai pelaksanaan hukuman cambuk, ulama menyebutkan ukuran cambuk tersebut *mu 'tadil*, tidak kecil juga tidak besar. Diriwayatkan bahwa pada suatu hari Rasulullah akan mencambuk seseorang. Beliau diberikan cambuk yang kecil, tetapi beliau meminta cambuk yang lebih besar. Lalu diberikan kepada beliau cambuk lain yang lebih besar. Menurut beliau, cambuk itu terlalu besar dan beliau meminta cambuk yang pertengahan (antara cambuk kecil dan cambuk besar). Atas dasar inilah, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa untuk mencambuk harus digunakan cambuk yang sedang, karena memang sebaik-baiknya perkara adalah yang pertengahan.²⁶

Adapun sifat dari hukuman cambuk dalam jarimah takzir adalah untuk memberikan pelajaran dan tidak boleh menimbulkan kerusakan. Apabila si terhukum itu laki-laki, maka baju yang menghalangi sampainya cambuk ke kulit harus dibuka. Sementara itu, apabila si terhukum itu perempuan, maka

٠

²⁶Ibid., 151.

bajunya tidak boleh dibuka, karena auratnya akan terbuka. Hukuman cambuk diarahkan ke punggung, tidak boleh diarahkan ke kepala, wajah, dan farji. Karena apabila diarahkan ke tiga bagian itu, dikhawatirkan akan menimbulkan cacat, bahkan tersangka bisa meninggal dunia.²⁷

2. Sanksi Takzir Yang Berkaitan Dengan Kemerdekaan Seseorang

Mengenai hal ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan. Berikut ini penjelasannya :²⁸

a. Hukuman penjara

Dalam bahasa Arab, ada dua istilah untuk hukuman penjara, yaitu al -habsu dan al -sijnu yang keduanya bermakna al - man'u, yaitu mencegah, menahan. Menurut Ibnu al-Qayyim, al -habsu ialah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik itu di rumah, masjid, maupun tempat lain. Demikianlah yang dimaksud dengan al -habsu di masa Nabi dan Abu Bakar. Akan tetapi setelah wilayah Islam bertambah luas pada masa pemerintahan Umar, ia membeli rumah Syafwan bin Umayyah dengan harga 4.000 dirham untuk dijadikan penjara.

Berdasarkan pemikiran ini, kebanyakan ulama membolehkan ulil amri untuk membuat penjara. Sebaliknya, ada pula ulama yang tidak membolehkannya karena Nabi dan Abu Bakar tidak membuatnya,

²⁷Ibid., 151-152.

²⁸Ibid ., 152-157.

meskipun beliau pernah menahan seseorang di rumahnya atau di masjid.

Para ulama yang membolehkan sanksi penjara, juga berdalil tindakan Utsman yang memenjarakan Zhabi' bin Harits (seorang pencopet dari Bani Tamim), Ali yang memenjarakan Abdullah bin Zubair di Mekkah, dan Rasulullah saw. yang menahan seorangtertuduh untuk menunggu proses persidangan. Mengenai tindakan yang terakhir, hal itu beliau lakukan karena khawatir si tertuduh akanmelarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi melakukan kejahatan.

Hukuman penjara dapat menjadi hukuman pokok dan dapat juga menjadi hukuman tambahan, apabila hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk tidak membawa dampak bagi terhukum. Selanjutnya, hukuman ini dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:²⁹

1) Hukuman penjara terbatas

Hukuman penjara terbatas ialah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman ini diterapkan antara lain untuk jarimah penghinaan, menjual khamar, memakan riba, berbuka puasa pada siang hari di bulan Ramadan tanpa uzur, mengairi ladang dengan air milik orang lain tanpa izin, dan bersaksi palsu.

.

²⁹Ibid., 153-155.

Adapun mengenai lamanya hukuman penjara, tidak ada kesepakatan. Menurut Imam al-Mawardi, hukuman penjara dalam takzir berbeda-beda, tergantung pada pelaku dan jenis jarimahnya. Diantara pelaku ada yang dipenjara selama satu hari ada pula yang lebih lama.

Mengenai batas maksimal untuk hukuman ini juga tidak ada kesepakatan di kalangan fukaha. Menurut Syafi'iyah, batas maksimalnya adalah satu tahun. Mereka mengqiyaskannya pada hukuman pengasingan had zina yang lamanya satu tahun dan hukuman takzir tidak boleh melebihi hukuman had. Akan tetapi, tidak semua ulama Syafi'iyah menyepakati pendapat tersebut. Adapun menurut pendapat yang dinukil dari Abdullah al-Zubairi, masa hukuman penjara adalah satu bulan atau enam bulan. Demikian pula Imam Abu al-Majasyun dari ulama Malikiyah menetapkan lamanya hukuman adalah setengah bulan, dua bulan, atau empat bulan, tergantung harta yang ditahannya.

Dengan demikian, tidak ada batas maksimal yang dijadikan pedoman dan hal itu diserahkan kepada Hakim dengan memperhatikan perbedaan kondisi jarimah, pelaku, tempat, waktu, dan situasi ketika jarimah itu terjadi. Hal serupa juga terjadi pada batas minimal. Menurut Imam al-Mawardi, batas minimal hukuman penjara adalah satu hari. Sementara itu

menurut Ibnu Qudamah, tidak ada ketentuan yang pasti dan hal ini diserahkan kepada imam.Ia menambahkan, apabila hukumanpenjara (takzir) ditentukan batasnya, maka tidak ada bedanya antara hukuman had dan hukuman takzir.

2) Hukuman penjara tidak terbatas

Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya dan berlangsung terus sampai si terhukum meninggal dunia atau bertaubat. Hukuman ini dapat disebut juga dengan hukuman penjara seumur hidup, sebagaimana yang telah diterapkan dalam hukum positif Indonesia. Hukuman seumur hidup ini dalam hukum pidana Islam dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya. Misalnya, seseorang yang menahan orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga atau seseorang yang mengikat orang lain lalu melemparkannya ke kandang harimau. Menurut Imam Abu Yusuf, apabila orang tersebut mati dimakan harimau itu, si pelaku dikenakan hukuman penjara seumur hidup (sampai ia meninggal di penjara).

b. Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan termasuk hukuman had yang diterapkan untuk perampok.³⁰ Hal ini didasarkan pada Surah al-Maidah Ayat 33:

.

³⁰Ibid., 155.

إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ هُمُّ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَة عَذَابٌ عَظِيمٌ(٣٣﴾ خلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ هُمُّ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَة عَذَابٌ عَظِيمٌ(٣٣﴾

Artinya: Sesugguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh, atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal-balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.³¹

Hukuman pengasingan merupakan hukuman had. Namun dalam praktiknya hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman takzir. Di antara jarimah takzir yang dikenakan hukuman pengasingan adalah orang yang berperilaku *mukhamnats* (waria) yang pernah dilaksanakan oleh Nabi dengan mengasingkannya ke luar Madinah. Demikian pula tindakan Umar yang mengasingkan Nashr bin Hajjaj karena banyak wanita yang tergoda olehnya, karena konon ia berwajah sangat tampan dan menarik, walaupun sebenarnya ia tidak melakukan jarimah.Selain itu, Umar yang juga menjatuhi hukuman pengasingan dan cambuk terhadap Mu'an bin Zaidah karena telah memalsukan stempel baitulmal.³²

Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah yang dikhawatirkan dapat memberikan pengaruh buruk terhadap

_

³¹Departement Agama RI, Alquran dan terjemahannya..., 164.

³²M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah..., 156.

masyarakat. Dengan diasingkannya pelaku, mereka akan terhindar dari pengaruh tersebut.³³

3. Sanksi Takzir Yang Berkaitan Dengan Harta

Fukaha berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman takzir dengan cara mengambil harta. Menurut Imam Abu Hanifah dan diikuti oleh muridnya Muhammad bin Hasan, hukuman takzir dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Akan tetapi menurut Imam Malik Imam al-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Abu Yusuf membolehkannya apabila membawa maslahat.³⁴

Hukuman takzir dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri Hakim atau untuk kas negara, melainkan menahannya untuk sementara waktu. Adapun jika pelaku tidak dapat diharapkan untuk bertaubat, Hakim dapat menyerahkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.³⁵

Imam Ibnu Taimiyah membagi hukuman takzir berupa harta ini menjadi tiga bagian dengan memperhatikan atsar (pengaruhnya) terhadap harta, yaitu sebagai berikut:³⁶

a. Menghancurkannya (*al-itla>f*)

Penghancuran barang ini tidak selamanya merupakan kewajiban dan dalam kondisi tertentu boleh dibiarkan atau disedekahkan. Atas dasar pemikiran ini, Imam Malik dalam riwayat Ibnu Al-Qasim

³³Ibid., 156.

³⁴Ibid., 157-158.

³⁵Ibid., 158.

³⁶ Ibid., 158-160

dengan menggunakan istilah *istihsan* membolehkan penghancuran atas makanan yang dijual melalui penipuan dengan caradisedekahkan kepada fakir miskin, seperti halnya susu yang dicampur air. Dengan demikian kepentingan dapat tercapai sekaligus, yaitu penghancuran sebagai hukuman dan memberikan manfaat bagi orang miskin, bisa juga untuk tawanan perang.

a. Mengubahnya (*al-thaghyir>*)

Hukuman takzir yang berupa mengubah harta pelaku, antara lain mengubah patung yang disembah oleh orang muslim dengan cara memotong bagian kepalanya sehingga mirip pohon atau vas bunga.

b. Memilikinya (*al-tamli>k*)

Hukuman takzir berupa pemilikan harta pelaku, antara lain Rasulullah saw. melipatgandakan denda bagi seorang yang mencuri buah-buahan di samping hukuman cambuk. Demikian pula keputusan Khalifah Umar yang melipatgandakan denda bagi orang yang menggelapkan barang temuan.

Hukuman denda dapat merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri, contohnya hukuman denda bagi orang yang duduk-duduk di bar, atau denda terhadap orang yang mencuri buah-buahan dari pohon, atau mencuri kambing sebelum sampai di tempat penggembalaan. Namun, bisa saja hukuman denda digabungkan

dengan hukuman pokok lainnya, yaitu hukuman denda disertai cambuk.³⁷

4. Sanksi Takzir Lainnya

Selain hukuman-hukuman takzir yang telah disebutkan, masih ada beberapa sanksi takzir lainnya, yaitu :38

- a. Peringatan keras.
- b. Dihadirkan dihadapan sidang.
- c. Nasihat.
- d. Celaan.
- e. Pengucilan.
- f. Pemecatan.
- g. Pengumuman kesalahan secara terbuka, seperti diberitakan di media cetak atau elektronik.

E. Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Moh. Syah adalah orang yang pertama kali mengusulkan Istilah hak cipta, pada Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951 (yang kemudian diterima oleh Kongres tersebut) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Istilah hak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 266.

 $^{^{38}\}mathrm{M}.$ Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah..., 160.

pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda Auteurs Rechts.³⁹

Sedangkan istilah hak cipta itu lebih luas, dan ia mencakup juga tentang karang mengarang. Sedangkan pengertian baku dari hak cipta telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta, yaitu:⁴⁰

"Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Menurut ketentuan ini, hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak, untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu, dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Cipta secara fundamental diatur dalam Pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, yakni: "Setiap orang berhak mempunyaihak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun." Berdasarkan ketentuan ini Hak Cipta atau suatu hasil Ciptaan tidak dapat disebarluaskan tanpa sepengetahuan pemilik haknya.⁴¹

_

³⁹ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997),

⁴⁰Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

⁴¹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendirisendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.Sedangkan Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.⁴²

2. Hak-Hak yang Tercakup dalam Hak Cipta

Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) merupakan suatu wadah dimana tertuang banyak peraturan-peraturan yang dapat melindungi hakhak pencipta. UUHC dari zaman ke zaman mengalami banyak sekali perubahan serta pergantian untuk meningkatkan perlindungan terhadap suatu karya cipta dan pemegang karya cipta itu sendiri. Meskipun mengalami banyak perubahan yang cukup spesifik, UUHC tidak pernah terlepas dari pasal-pasal yang menjelaskan tentang hak eksklusif pencipta yaitu Hak ekonomi dan Hak Moral.

•

⁴²Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

a. Hak Eksklusif

Hak cipta ada pada seseorang karena ia telah membuat suatu kreasi, hasil karya yang merupakan bagian dari kepribadian si penciptadan merupakan suatu kesatuan dalam kehidupannya. Namun terdapat satu hal yang mendasari budaya hukum right to copy yakni hak cipta pada sistem hukum sosialis, vaitu kepentingan diutamakan masyarakatlah yang dibandingkan kepentingan perseorangan dalam artian bahwa suatu ciptaan seharusnya tidak hanya berguna bagi pencipta saja melainkan untuk masyarakat luas. Diluar kosongnya suatu aturan haltersebut membuat tidak dipatuhinya sebuah aturan yang ada dan merugikan pihak lain yang seharusnya mendapatkan haknya.43

Sebagaimana telah dipaparkan diatas, dalam hal ini dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta.⁴⁴

b. Hak Ekonomi

Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.Arti dari "mengumumkan atau memperbanyak", termasuk kegiatan

⁴³Moh. Zainul Huda, "Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Jual Beli Lagu Free Download Di Bayu Phone Jl. Pabrik Kulit Wonocolo Surabaya." (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015), 37.

⁴⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apa pun.⁴⁵

Hak ekonomi adalah salah satu hak pencipta untuk dapat merasakan manfaat ekonomi atas ciptaannya, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun walaupun hak cipta tersebut telah dialihkan.⁴⁶

Dalam Undang-undang Hak Cipta terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menyebutkan tentang Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 yang berbunyi:

- (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
 - a. penerbitan Ciptaan;
 - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
 - c. penerjemahan Ciptaan;
 - d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
 - e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
 - f. pertunjukan Ciptaan;
 - g. Pengumuman Ciptaan;
 - h. Komunikasi Ciptaan; dan
 - i. penyewaan Ciptaan.
- (2) Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Penciptaatau pemegang Hak Cipta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁴⁵Moh. Zainul Huda, "Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Jual Beli Lagu Free Download Di Bayu Phone Jl. Pabrik Kulit Wonocolo Surabaya". (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015), 38.

⁴⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

(3) Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan secara komersial Ciptaan.

Terkait permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut oleh penulis adalah sejauh mana batasan seorang individu atau kelompok mengcopy, menyalin, mengumumkan dan menggandakan ciptaan dalam segala bentuknya, termasuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di *smarthphone* yang sedang digemari saat ini. Hal ini menjadi sebuah kekaburan hukum yang harus lebih diperhatikan guna melindungi Hak Cipta yang dimiliki oleh Pencipta sebuah karya Cipta di Negara ini.

c. Hak Moral

Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta. Hak moral tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia. Pengalihan Hak moral dilakukan sesuai kesepakatan Pencipta dan tidak ada niat buruk yang merugikan kepentingan salah satu atau pihak lainnya, maka peralihan nama pencipta dapat dilakukan.

F. Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran terhadap hak cipta dalam bidang ilmu, seni dan sastra, kreasi dan inovasi teknologi (*intellectual property*) pada prinsipnya merupakan tindakan kriminal sebagaimana pelanggaran hak milik orang lain pada umumnya. Kegiatan pembajakan yang juga termasuk

Pelanggaran pada hak cipta, yang mana pembajakan adalah menggunakan tanpa izin pemegang hak intelektual yang sah dengan melakukan tindakan mengcopy hasil karya seseorang yang asli dan kemudian memasarkannya.

Dalam hal ini, biasanya karya cipta yang dicopy merupakan karya cipta yang terkenal dan diminati khalayak ramai, sudah pasti menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, tidak hanya menimpa kepada para pemegang hak cipta (pengarang, penerbit, pencipta musik/lagu, perusahaan produser rekaman dan film, dan lain-lain) yang menghambat semangat kreasi dan ide, melainkan juga negara yang dirugikan, karena tidak memperoleh pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh dari pembajak tersebut.

Pembajakan terhadap *intellectual property* dapat mematikan gairah kreativitas para pencipta ide, kreasi dan inovasi untuk berkarya, yang sangat diperlukan untuk kecerdasan kehidupan bangsa dan akselerasi pembangunan negara. Demikian pula pembajakan terhadap hak cipta dapat merusak tatanan sosial, ekonomi dan hukum di negara kita. Karena itu tepat sekali diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dimaksudkan untuk melindungi hak cipta dan membangkitkan semangat dan minat yang lebih besar untuk melahirkan ciptaan baru di berbagai bidang.⁴⁷

_

⁴⁷Dakwatuna, "Hukum Bajakan Dan Barang Bajakan", Http://Www.Dakwatuna.Com/2010/01/05/5239/Hukum-Pembajakan-Dan-Barang-Bajakan/#Axzz4jtyitxcu, Diakses Pada Tanggal 14 Juni 2017.

Aturan menggunakan karya cipta orang lain tanpa izin pencipta telah dijelaskan dalam Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pasal 113 ayat (3) tentang ketentuan pidana yang berbunyi:⁴⁸

"Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemengang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Namun di dalam pelaksanaan ketentuan perundangan terkait hak cipta di Indonesia masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak cipta. Berdasarkan laporan dari berbagai asosiasi profesi yang berkaitan erat dengan hak cipta di bidang buku dan penerbitan, musik dan lagu, film dan rekaman video, dan komputer, bahwa pelanggaran terhadap hak cipta masih tetap berlangsung bahkan semakin meluas sehingga sudah mencapai tingkat yang membahayakan dan mengurangi kreativitas untuk mencipta, serta dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan masyarakat dalam arti seluas-luasnya.

Dengan diklasifikasikannya pelanggaran terhadap hak cipta sebagai tindakan pidana, berarti bahwa tindakan-tindakan negara terhadap para pelanggar hak cipta tidak lagi semata-mata didasarkan atas pengaduan dari pemegang hak cipta. Tindakan negara akan dilakukan baik atas pengaduan

⁴⁸Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 113.

pemegang hak cipta yang bersangkutan maupun atas dasar laporan/informasi dari pihak lainnya. Karena itu aparatur penegak hukum diminta untuk bersikap lebih aktif dalam mengatasi pelanggaran hak cipta.

G. Pelanggaran Melalui Media Elektronik

Mengenai tindakan pembajakan yang dilakukan melalui media elektronik sudah jelas segala ketetuannya dalam undang – undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Karena tindakan tersebut telah melanggar hak ekonomi pencipta sebagaimana yang sudah tercantum dalam rumusan pasal 9 yaitu penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya.

Pengguna media elektronik dalam pelanggaran hak cipta, selain berhubungan dengan undang-undang nomor 28 tahun 2014, tindakan ini juga berhubungan dengan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Karena tindakan tersebut juga sudah menyalahi aturan yang tercantum dalam rumusan pasal 32 ayat 1 dan 2 jo pasal 48 ayat 1 dan 2 dimana si pelaku juga telah menyebarkan film tersebut melalui aplikasi elektronik kepada orang lain atau publik.

Adapun pasal-pasal dalam undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang terkait dengan tindakan pembajakan film menggunakan peralatan elektronik adalah:⁴⁹

Pasal 32:

_

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan

⁴⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronika.

- transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.

Pasal 48:

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).